



P U T U S A N

Nomor 262/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a

ROBIN WELLEM ILINTUTU Bin EDY ILINTUTU ;

Tempat lahir

Ambon ; -----

Umur/tanggal lahir

34 tahun / 31 Juli 1978 ;-----

Jenis kelamin

Laki-laki ; -----

Kebangsaan

Indonesia ; -----

Tempat tinggal

Jl. Suropati HI / 18 RT 04 RW 05 Kelurahan
Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga ;--


A g a m a

Kristen ; -----

Pekerjaan

Swasta ; -----

Hal 1 dari 12 hal Put.No.262/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 18 Juli 2013 Nomor 12/Pid.Sus/2013/PN.Sal. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 April 2013 NO.REG.PERK : PDM-16/SALT/ Euh.2/04/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ROBIN WELLEM ILINTUTU Bin EDY ILINTUTU pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2013 sekitar pukul 16.50 WIB. atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2013 bertempat di depan Stadion Kridanggo Kota Salatiga, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2013, sekira pukul 16.50 WIB. di depan Stadion Kridanggo, Kota Salatiga saksi Dwi Setyawan dan saksi Rio Simanjuntak beserta team dari Polda Jateng menangkap terdakwa ROBIN WELLEM ILINTUTU, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja dibungkus kertas semen warna coklat, 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna putih, dan 1 (satu) paket berisi biji ganja didalam plastik klip besar, 1 (satu) bungkus kertas Cigarettes paper cap Begisar, 2 (dua) lembar slip transfer Bank BTN atas nama ANDI

Hal 3 dari 12 hal Put.No.262/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



ASBUDI dengan No Rek 00446-01-50-000291-2 yang semuanya ditemukan didalam tas punggung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia serie E63 warna hitam merah dengan kartunya 085726547138 yang berada disaku celana sebelah kanan depan, kemudian terdakwa ROBIN WELLEM ILINTUTU dimasukkan ke mobil petugas dibawa ke hotel dan sewaktu diinterogasi terdakwa ROBIN WELLEM ILINTUTU menjelaskan bahwa masih memiliki ganja yang disimpan di rumahnya yang beralamat di Jl. Suropati III No 18, Rt. 04 / Rw. 05, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga. Selanjutnya saksi Dwi Setyawan dan Rio Simanjuntak beserta team dan terdakwa ROBIN WELLEM ILINTUTU menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa : 5 (lima) paket ganja didalam kertas semen warna coklat berada didalam tas kain warna orange motif bunga dibungkus plastik kresek warna hitam putih yang ditemukan dibelakang tikar berada dipojok kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut ; ---

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli kepada Sdr. ANDI ASBUDI yang beralamat di Medan melalui transfer ke Bank BTN

sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama awal bulan Desember 2012 sebanyak 400 (empat ratus) gram seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang kedua bulan Januari 2013 sebanyak 400 (empat ratus) gram seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 sebanyak 900 (sembilan ratus) gram seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa ganja yang terdakwa beli dari Sdr. ANDI ASBUDI pada tanggal 12 Pebruari 2013 ada yang sudah terdakwa jual yaitu kepada Sdr. RASID yang beralamat Grabag, Kab. Magelang sebanyak 2 (dua) paket seharga



Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 dan terdakwa juga sudah menggunakan ganja tersebut dengan pemakaian setiap hari digunakan 3 (tiga) s/d 9 (Sembilan) linting rokok ganja ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 225/NNF/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Yayuk Murti Rahayu, BSc. terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastiK berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja positif mengandung Derivat Cannabinoid terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

A T A U

KEDUA

:

Bahwa Terdakwa ROBIN WELLEM ILINTUTU Bin EDY ILINTUTU pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2013 sekitar pukul 16.50 WIB. atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2013 bertempat di depan Stadion Kridanggo Kota Salatiga, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara : -----

- Pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2013, sekira pukul 16.50 WIB. di depan Stadion Kridanggo, Kota Salatiga saksi Dwi Setyawan dan saksi Rio Simanjuntak beserta team dari Polda Jateng menangkap

Hal 5 dari 12 hal Put.No.262/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



terdakwa ROBIN WELLEM ILINTUTU, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja dibungkus kertas semen warna coklat, 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas koran, dan 2 (dua) paket berisi biji ganja dibungkus kertas koran, 1 (satu) paket biji ganja dibungkus kertas warna putih, dan 1 (satu) paket berisi ganja didalam plastik klip besar, 1 (satu) bungkus kertas Cigarettes paper cap Begisar, 2 (dua) lembar slip transfer Bank BTN atas nama ANDI ASBUDI dengan No.Rek 00446-01-50-000291-2 yang semuanya ditemukan didalam tas punggung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia serie E63 warna hitam merah dengan kartunya 085726547138 yang berada disaku celana sebelah kanan depan,

kemudian terdakwa ROBIN WELLEM ILINTUTU dimasukkan ke mobil petugas dibawa ke hotel dan sewaktu diinterogasi terdakwa ROBIN WELLEM ILINTUTU menjelaskan bahwa masih memiliki ganja yang disimpan dirumahnya yang beralamat di Jl. Suropati III No. 18, Rt. 04 / Rw. 05, Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga. Selanjutnya saksi Dwi Setyawan dan Rio Simanjuntak beserta team dan terdakwa ROBIN WELLEM ILINTUTU menuju kerumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa : 5 (lima) paket ganja didalam kertas semen warna coklat berada didalam tas kain warna orange motif bunga dibungkus plastik kretek warna hitam putih yang ditemukan dibelakang tikar berada dipojok kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 225/NNF/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Yayuk Murti Rahayu, BSc terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja positif mengandung Derivat Canabinoid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2013 No.Reg.Perk : PDM-16/SALTI/Euh.2/04/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ROBIN WELLEM ILINTUTU Bin EDY ILINTUTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROBIN WELLEM ILINTUTU Bin EDY ILINTUTU dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) paket ganja dibungkus kertas semen warna coklat seberat 122,7 gram ; -----
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas koran seberat 5,576 gram ; ----
 - 2 (dua) paket berisi biji ganja dibungkus kertas koran seberat 8,559 gram ; -----
 - 1 (satu) paket biji ganja dibungkus kertas warna putih seberat 0,425 gram ; -----

Hal 7 dari 12 hal Put.No.262/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket berisi biji ganja didalam plastik klip besar seberat
5,527 gram ;

- 1 (satu) kertas Cigarettes paper cap Bekisar ; -----

- 2 (dua) lembar slip transfer Bank BTN atas nama Andi Asbudi ; ----

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia serie E63 warna hitam merah dengan
kartu 085726547138 ; -----

- Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan
Negeri Salatiga telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Menyatakan terdakwa Robin Wellem Ilintutu Bin Edy Ilintutu tersebut
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual dan Membeli
Narkotika Golongan I “ ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan pidana penjara
selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) ; -----

3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka akan
diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



6. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) paket ganja dibungkus kertas semen warna coklat seberat 122,7 gram ; -----
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas koran seberat 5,576 gram ; ----
 - 2 (dua) paket berisi biji ganja dibungkus kertas koran seberat 8,559 gram ; -----
 - 1 (satu) paket biji ganja dibungkus kertas warna putih seberat 0,425 gram ; -----
 - 1 (satu) paket berisi biji ganja didalam plastik klip besar seberat 5,527 gram ; -----
 - 1 (satu) kertas Cigarettes paper cap Bekisar ; -----
 - 2 (dua) lembar slip transfer Bank BTN atas nama Andi Asbudi ; ----
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam ; -----
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia serie E63 warna hitam merah dengan kartu 085726547138 ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 24 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 03/Akta.Pid/2013/PN.Sal. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 31 Juli 2013 kepada Jaksa Penuntut

Hal 9 dari 12 hal Put.No.262/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



Umum telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2013 telah memeriksa berkas perkara dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Salatiga ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -

- Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa vonis 10 tahun penjara yang ditujukan kepada terdakwa Robin Wellem Ilintutu Bin Edy Ilintutu sama juga dengan vonis hukuman mati, terlampau berat ! karena kondisi kesehatan terdakwa tidak seperti orang lain pada umumnya, karena terdakwa penderita positif HIV - AIDS. Disamping itu bukan hanya terdakwa saja yang mengidap penyakit ini, melainkan istri beserta kedua anaknya yang berumur 3 tahun dan 7 tahun juga penderita positif HIV - AIDS (Rekam Medis / surat keterangan dokter terlampir).
- Bahwa terdakwa ketika dalam penyidikan tidak pernah diberikan kesempatan untuk menghubungi keluarga maupun menghubungi atau memilih Penasehat Hukumnya sendiri ; -----
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdakwa / Penasehat Hukum tidak diberi turunan berita acara pemeriksaan penyidikan secara lengkap terkait berkas surat penahanan, penangkapan, surat laboratorium, daftar



saksi dsb ;

- Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 10 dalam perkara aquo “ menyatakan bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang yang ditujukan di persidangan “ adalah tidak benar dan tidak relevan sebagaimana yang terjadi dari fakta yang sebenarnya. Melainkan kenyataannya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat / tidak pernah mengajukan atau memperlihatkan barang bukti di hadapan Majelis Hakim dalam perkara aquo hal mana tersebut bertentangan dan tidak berdasarkan pasal 181 KUHP ; -----
- Apabila dicermati dengan jelas dan secara nyata ada perbedaan yakni 5 (lima) paket yang seberat 326,5 gram tidaklah pernah ada dan barang bukti tersebut kesemuanya juga tidak pernah diajukan ke muka persidangan, sehingga akibat rekayasa tersebut seolah-olah barang bukti narkoba yang berhasil disita dari terdakwa sangatlah banyak ; -----
- Bahwa menimbang atas peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku terkait kebutuhannya akan perawatan dan pengobatan atas penyakit HIV - AIDS yang diderita terdakwa merupakan sesuatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, terdakwa harus mengkonsumsi obat yang bernama ARV (Anti Retro Viral) setiap hari dan seumur hidup dengan dosis yang tepat. Mengingat obat ARV bersifat bukan menyembuhkan, namun berfungsi menekan jumlah virus HIV didalam tubuh penderita dan hanya menguatkan sel daya tahan tubuh saja ; -----

Selanjutnya atas pertimbangan-pertimbangan hal tersebut diatas kami selaku Penasehat Hukum terdakwa Robin Wellem Ilintutu memohon kiranya Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara

aquo berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding Pemanding ; -----

Hal 11 dari 12 hal Put.No.262/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 12/Pid.Sus/2013/PN.Sal. tanggal 16 Juli 2013 dan mengadili sendiri : ----
3. Menyatakan terdakwa / Pembanding Robin Wellem Ilintutu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan dakwaan Primair ; -----
4. Memerintahkan terdakwa agar dikeluarkan dari tahanan dan menjalani perawatan di rumah sakit berdasarkan rujukan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 782/MENKES/SK/IV/2011 tentang Rumah Sakit Rujukan bagi orang dengan HIV AIDS (ODHA) ; -----
- 5 Biaya menurut hukum ; -----

Dan atau apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 18 Juli 2013 Nomor 12/Pid.Sus/2013/PN.Sal. dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat



dan benar sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 18 Juli 2013 Nomor 12/Pid.Sus/2013/PN.Sal. yang dimintakan banding ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 18 Juli 2013 Nomor 12/Pid.Sus/2013/PN.Sal. ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari RABU, tanggal 2 Oktober 2013 oleh kami HARDJONO C, SH.MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H. DJOHAN AFANDI,

Hal 13 dari 12 hal Put.No.262/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. dan H. SUMANTO, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Agustus 2013 Nomor 262/PEN.PID/2013/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta TUTI MEI TINI, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.

HARDJONO C. SH.MH.

ttd.

H. SUMANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

TUTI MEI TINI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 15 dari 12 hal Put.No.262/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)